



# Pertanian Terancam Alih Fungsi Lahan

**YOGYAKARTA, Joglo Jogja** – Laju pertumbuhan kawasan kota seolah tak bisa terelakkan. Hal ini mengancam tergerusnya lahan pertanian atau sawah di Kota Yogyakarta yang berdasarkan data survei terakhir tahun 2022 lalu hanya seluas 22 hektare.

Kepala Bidang Tata Ruang

Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Pamungkas menyampaikan, luas lahan pertanian Kota Yogyakarta yang masuk dalam data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kurang lebih seluas 44 hektare.

■ Baca **PERTANIAN...** Hal II



JANIKHA PRAWANINGSOELDJO JOGJA

**NIKMATI PEMANDANGAN:** Terlihat tiga orang sedang nongkrong sambil menikmati pemandangan sawah di Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.

# Pertanian Terancam Alih Fungsi Lahan

sambungan dari hal Joglo Jogja

Lahan ini seharusnya menjadi areal yang dilindungi menyusul aturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tetapi fakta di lapangan, Pamungkas menyebut, berdasarkan survei terakhir yang dilakukan bersama Direktorat Pengendalian Tata Ruang pada 2022 lalu, ditemukan bahwa luasan 44 hektare tersebut sudah mengalami penyusutan sebesar 20 persen. Penyusutan ini di antaranya akibat alih fungsi lahan menjadi bangunan dan pekarangan.

"Artinya secara eksisting sudah beralih fungsi. Sehingga

ketika dikalkulasi kembali, dari 44 hektare dan diverifikasi di lapangan, terhitung 22 hektare. Nah, 22 hektare ini kemudian ditetapkan menjadi lahan sawah yang dilindungi," terang dia, Rabu (9/10).

Dia melanjutkan, mestinya lahan sawah yang tersisa ini tidak dapat beralih fungsi dengan kegiatan lainnya. Untuk itu, dalam rencana tata ruang Kota Yogyakarta, lahan sawah yang dilindungi (LSDi) yang akan dialih fungsikan wajib mendapatkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IP2T).

"Tetapi, kalau dia (lahan) masuk LSDi mestinya tidak akan diterbitkan IP2T, apalagi

diterbit IMB atau persetujuan bangunan gedung," ujar dia.

Namun sebaliknya, lahan 22 hektare yang diperkirakan sudah menyusut ini, faktanya juga tidak menjadi lahan yang akan dilindungi pemkot. Hal ini menyusul apa yang dikatakan Pamungkas selanjutnya, bahwa tata ruang Kota Yogyakarta tidak mengenal istilah zona pertanian.

Menurut dia, alasan tidak adanya zona pertanian ini berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang bahwa kawasan perkotaan merupakan kawasan non-pertanian. "Sehingga fungsi utamanya itu jasa, perdagangan dan sebagainya. Sehingga

kami tidak menetapkan zona pertanian walaupun secara faktanya masih ada," jelasnya.

Lebih lanjut dia menyebut, dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi DIY, wilayah kabupaten/kota yang tidak memiliki LP2B hanya Kota Yogyakarta. "Makanya kami memberanikan diri ketika melakukan plotting peta pola ruang, kami tidak menentukan zona pertanian. Tapi kegiatan pertanian boleh di mana pun. Misalnya, orang punya lahan tapi masuk zona permukiman, jika dia mau bangun semacam kegiatan pertanian boleh saja walaupun kami tidak menetapkan zonanya," tandasnya. **(nik/ree)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005